



P U T U S A N

Nomor 258/PID/2014/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSLIM Bin RAMLI;**
2. Tempat lahir : Gampong Punti Matangkuli;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 23 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Punti Matangkuli,Kecamatan Matangkuli,
Kabupaten Aceh Utara;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan 08 Oktober 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014.;
7. Penetapan Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 08 Desember 2014 Nomor 553/Pen.Pid/2014/PT-BNA, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014 ;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Ketua

hal.1 dari hal.11 Putusan Nomor 258/Pid/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Desember 2014 Nomor 575/Pen.Pid/2014/PT-BNA, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 01 Maret 2015 ;

Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon 01 Desember 2014 Nomor 205/Pid.Sus/2014/PN-Lsk, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum beserta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUSLIM Bin RAMLI** oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 10 September 2014 No. Reg.Perk : PDM-116/Lsk/ 09/2014, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **MUSLIM Bin RAMLI** pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2014, bertempat di Gampong Teupin Gapeuh, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman***, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil temannya pulang dari arah Lhokseumawe ke Gampong Teupin Gapeuh Kecamatan Tanah Pasir untuk menjemput Mustafa Bin Gani (berkas Terpisah) dan setibanya di daerah Kandang Kecamatan Muara Dua Terdakwa bertemu dengan si Neng (DPO/belum tertangkap) lalu Terdakwa meminta sedikit ganja untuk dihisap/konsumsi kemudian si Neng (DPO) memberikan 1 (satu) amp/bungkusan ganja kepada Terdakwa secara cuma-cuma setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa setibanya di Gampong Teupin Gapeuh Terdakwa bertemu dengan Mustafa yang sedang bekerja di tambak memindahkan benih udang lalu Terdakwa duduk

hal.2 dari hal.11 Putusan Nomor 258/Pid/2014/PT-BNA



diatas kayu saluran air dekat tambak dan mengambil sebahagian ganja yang sebelumnya diperoleh dari si Neng kemudian menghisapnya. Setelah selesai kemudian Terdakwa menyerahkan sisa ganja tersebut kepada Mustafa dengan cara menaruh diatas tempat Terdakwa sebelumnya duduk lalu Terdakwa meninggalkan Mustafa untuk membeli air minum;

- Bahwa Mustafa kemudian mengambil sebahagian ganja yang diserahkan Terdakwa tersebut untuk dihisapnya setelah selesai lalu Terdakwa kembali dan Terdakwa kemudian mengambil sisa ganja tersebut dan memasukkannya ke dalam kotak rokok Dunhill warna merah dan meletakkan disamping kursi depan mobil. Lalu bersama Mustafa berangkat pulang ke rumahnya di Gampong Pundi Kecamatan Matangkuli.
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB setibanya di Simpang Landing Gampong Alue Drien Kecamatan Lhoksukon mobil yang dikemudikan Terdakwa diberhentikan aparat Kepolisian yang sedang melakukan Razia kemudian Terdakwa langsung mengambil kotak rokok Dunhill warna merah yang berisikan ganja tersebut dan membuangnya lewat kaca pintu mobil sebelah kiri bagian depan namun terlihat oleh aparat Kepolisian yang sedang bertugas kemudian karena merasa curiga lalu mengambil kotak rokok tersebut dan ternyata berisikan ganja dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Mustafa selanjutnya Terdakwa serta Mustafa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Utara guna proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4989/NNF/2014 tanggal 22 Juli 2014 menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muslim Bin Ramli dan Mustafa Bin Gani adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik;
- Berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis ganja dari PT. Pos Indonesia Cabang Nomor : 37/KPCLSK/2014 tanggal 16 Juli 2014 jumlah barang bukti keseluruhan : 3,91 Gram (tiga koma sembilan puluh satu gram);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

hal.3 dari hal.11 Putusan Nomor 258/Pid/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **MUSLIM Bin RAMLI** pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2014, bertempat di Gampong Teupin Gapeuh, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil temannya pulang dari arah Lhokseumawe ke Gampong Teupin Gapeuh Kecamatan Tanah Pasir untuk menjemput Mustafa Bin Gani (berkas Terpisah) dan setibanya di daerah Kandang Kecamatan Muara Dua Terdakwa bertemu dengan si Neng (DPO/belum tertangkap) lalu Terdakwa meminta sedikit ganja untuk dihisap/konsumsi kemudian si Neng (DPO) memberikan 1 (satu) amp/bungkusan ganja kepada Terdakwa secara cuma-cuma setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa setibanya di Gampong Teupin Gapeuh Terdakwa bertemu dengan Mustafa yang sedang bekerja di tambak memindahkan benih udang lalu Terdakwa duduk diatas kayu saluran air dekat tambak dan mengambil sebahagian ganja yang sebelumnya diperoleh dari si Neng kemudian menghisapnya. Setelah selesai kemudian Terdakwa menyerahkan sisa ganja tersebut kepada Mustafa dengan cara menaruh diatas tempat Terdakwa sebelumnya duduk lalu Terdakwa meninggalkan Mustafa untuk membeli air minum;
- Bahwa Mustafa kemudian mengambil sebahagian ganja yang diserahkan Terdakwa tersebut untuk dihisapnya setelah selesai lalu Terdakwa kembali dan Terdakwa kemudian mengambil sisa ganja tersebut dan memasukkannya ke dalam kotak rokok Dunhill warna merah dan meletakkannya disamping kursi depan mobil. Lalu bersama Mustafa berangkat pulang ke rumahnya di Gampong Punti Kecamatan Matangkuli.
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB setibanya di Simpang Landing Gampong Alue Drien

hal.4 dari hal.11 Putusan Nomor 258/Pid/2014/PT-BNA



Kecamatan Lhoksukon mobil yang dikemudikan Terdakwa diberhentikan aparat Kepolisian yang sedang melakukan Razia kemudian Terdakwa langsung mengambil kotak rokok Dunhill warna merah yang berisikan ganja tersebut dan membuangnya lewat kaca pintu mobil sebelah kiri bagian depan namun terlihat oleh aparat Kepolisian yang sedang bertugas kemudian karena merasa curiga lalu mengambil kotak rokok tersebut dan ternyata berisikan ganja dan menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik kotak rokok tersebut, dan terdakwa mengakui kotak rokok tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai narkotika jenis ganja selanjutnya Terdakwa serta Mustafa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Utara guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4989/NNF/2014 tanggal 22 Juli 2014 menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muslim Bin Ramli dan Mustafa Bin Gani adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik;
- Berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis ganja dari PT. Pos Indonesia Cabang Nomor : 37/KPCLSK/2014 tanggal 16 Juli 2014 jumlah barang bukti keseluruhan : 3,91 Gram (tiga koma sembilan puluh satu gram);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **MUSLIM Bin RAMLI** pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2014, bertempat di Gampong Teupin Gapeuh, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, ***tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman bagi diri sendiri***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil temannya pulang dari arah Lhokseumawe ke Gampong

hal.5 dari hal.11 Putusan Nomor 258/Pid/2014/PT-BNA



Teupin Gapeuh Kecamatan Tanah Pasir untuk menjemput Mustafa Bin Gani (berkas Terpisah) dan setibanya di daerah Kandang Kecamatan Muara Dua Terdakwa bertemu dengan si Neng (DPO/belum tertangkap) lalu Terdakwa meminta sedikit ganja untuk dihisap/konsumsi kemudian si Neng (DPO) memberikan 1 (satu) amp/bungkusan ganja kepada Terdakwa secara cuma-cuma setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanannya;

- Bahwa setibanya di Gampong Teupin Gapeuh Terdakwa bertemu dengan Mustafa yang sedang bekerja di tambak memindahkan benih udang lalu Terdakwa duduk diatas kayu saluran air dekat tambak dan mengambil sebahagian ganja yang sebelumnya diperoleh dari si Neng kemudian menghisapnya. Setelah selesai kemudian Terdakwa menyerahkan sisa ganja tersebut kepada Mustafa dengan cara menaruh diatas tempat Terdakwa sebelumnya duduk lalu Terdakwa meninggalkan Mustafa untuk membeli air minum;
- Bahwa Mustafa kemudian mengambil sebahagian ganja yang diserahkan Terdakwa tersebut untuk dihisapnya setelah selesai lalu Terdakwa kembali dan Terdakwa kemudian mengambil sisa ganja tersebut dan memasukkannya ke dalam kotak rokok Dunhill warna merah dan meletakkannya disamping kursi depan mobil. Lalu bersama Mustafa berangkat pulang ke rumahnya di Gampong Punti Kecamatan Matangkuli.
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB setibanya di Simpang Landing Gampong Alue Drien Kecamatan Lhoksukon mobil yang dikemudikan Terdakwa diberhentikan aparat Kepolisian yang sedang melakukan Razia kemudian Terdakwa langsung mengambil kotak rokok Dunhill warna merah yang berisikan ganja tersebut dan membuangnya lewat kaca pintu mobil sebelah kiri bagian depan namun terlihat oleh aparat Kepolisian yang sedang bertugas kemudian karena merasa curiga lalu mengambil kotak rokok tersebut dan ternyata berisikan ganja dan menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik kotak rokok tersebut, dan terdakwa mengakui kotak rokok tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis ganja bagi diri sendiri selanjutnya Terdakwa serta Mustafa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Utara guna proses lebih lanjut;

hal.6 dari hal.11 Putusan Nomor 258/Pid/2014/PT-BNA



- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4989/NNF/2014 tanggal 22 Juli 2014 menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muslim Bin Ramli dan Mustafa Bin Gani adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik;
- Berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis ganja dari PT. Pos Indonesia Cabang Nomor : 37/KPCLSK/2014 tanggal 16 Juli 2014 jumlah barang bukti keseluruhan : 3,91 Gram (tiga koma sembilan puluh satu gram);
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Urine Polres Lhokseumawe urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/842/VI/2014 tanggal 21 Juni 20124 atas nama Muslim Bin Ramli dengan Kesimpulan Urine Muslim Bin Ramli terdapat unsur ganja (THC) dengan hasil positif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat tuntutan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 17 Nopember 2014 No. Reg.Perkara : PDM-116/Lsk /Euh.2/09/2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM Bin RAMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I jenis ganja”** sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIM Bin RAMLI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1 (satu) milyar rupiah, subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Duhhill warna merah yang berisi daun ganja kering dengan berat 3,91 (Tiga koma sembilan puluh satu) gram/bruto;

hal.7 dari hal.11 Putusan Nomor 258/Pid/2014/PT-BNA



- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill warna merah yang berisi 10 (sepuluh) batang rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan Putusan tanggal 01 Desember 2014 Nomor 205/Pid.Sus/2014/PN-Lsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM Bin RAMLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Duhhill warna merah yang berisi daun ganja kering dengan berat 3,91 (Tiga koma sembilan puluh satu) gram/brutto;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill warna merah yang berisi 10 (sepuluh) batang rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan SAMAUN, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 02 Desember 2014 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid/2014/PN-Lsk, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2014 ;

hal.8 dari hal.11 Putusan Nomor 258/Pid/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 02 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 04 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing –masing Nomor : W1. U12/ 2192/HK.01/XII /2014 tanggal 12 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 01 Desember 2014 Nomor 205/Pid/Sus/2014/PN-Lsk serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa bertujuan tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidfak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan Narkotika makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, kehidupan berbangsa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya, sehingga tujuan dari pemedanaan akan tercapai ;

hal.9 dari hal.11 Putusan Nomor 258/Pid/2014/PT-BNA



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 01 Desember 2014 Nomor 205/Pid/Sus/2014/PN-Lsk, haruslah diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan Putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 241, 242 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 01 Desember 2014 Nomor 205/Pid/Sus/2014/PN-Lsk, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muslim bin Ramli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga tahun) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Duhhill warna merah yang berisi daun ganja kering dengan berat 3,91 (Tiga koma sembilan puluh satu) gram/brutto;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill warna merah yang berisi 10 (sepuluh) batang rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

hal.10 dari hal.11 Putusan Nomor 258/Pid/2014/PT-BNA



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **S e l a s a** tanggal **06 Januari 2015** oleh kami : MAHMUD FAUZIE, S.H. M.H, Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, HJ. LELIWATY, S.H. M.H dan Hj. HASMAYETTI, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 19 Desember 2014 Nomor 258/Pen.Pid/2014/PT-BNA, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. HUSIN, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HJ. LELIWATY, S.H. M.H.

MAHMUD FAUZIE, S.H. M.H.

Hj. HASMAYETTI, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. HUSIN.

hal.11 dari hal.11 Putusan Nomor 258/Pid/2014/PT-BNA



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI
BANDA ACEH

Drs. H. M. YUSUF USMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)